

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ilmu pengetahuan beserta teknologi dalam era digital saat ini dapat dikatakan sangat cepat, dalam hal ini telah berpengaruh kepada pola perilaku manusia pada proses pengaksesan berbagai macam informasi dan berbagai macam fitur dalam layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah *Financial Technology (Fintech)*. Revolusi Industri 4.0 telah memberikan transformasi yang berarti terhadap cara hidup manusia. Revolusi Industri 4.0 mengaplikasikan konsep otomatis yang mana dalam penerapan dijalankan oleh mesin dan tanpa membutuhkan pertolongan manusia. Perkembangan teknologi digital yang semakin canggih pada zaman sekarang ini mengakibatkan perubahan yang sangat besar terhadap dunia, salah satunya terhadap perkembangan dunia keuangan. Kemunculan serta perkembangan *Financial Technology (Fintech)* pada saat ini dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi dengan adanya tuntutan hidup yang serba cepat. Pelayanan produk perbankan dapat lebih dimaksimalkan dengan adanya penggunaan *Fintech* yang mengakibatkan sistem pembayaran dalam transaksi jual beli menjadi lebih efektif serta efisien.¹

Pertumbuhan perekonomian Indonesia salah satunya yakni berpijak kepada sektor perbankan yang ada di Indonesia. Tujuan yang dimiliki dari

¹ Rakhmat Dwi Pambudi, *Perkembangan Fintech di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo*, Harmony, No. 2, Vol. 4, 2019, hal. 75.

adanya eksistensi bank adalah untuk mendukung pelaksanaan pengembangan nasional dalam rangka menumbuhkan pemerataan, perkembangan ekonomi, serta stabilitas nasional menuju arah perkembangan taraf hidup rakyat banyak.² Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utama sebagai pengumpul dana serta mengalirkan dana masyarakat.³ Bank merupakan badan usaha yang menampung dana dari masyarakat berbentuk simpanan serta mengalirkan dana tersebut kepada masyarakat berbentuk kredit ataupun bentuk lainnya dalam rangka memajukan taraf hidup rakyat banyak, penjelasan mengenai pengertian bank tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan).⁴

Bentuk kemajuan dalam bidang keuangan pada masa sekarang ini adalah munculnya adaptasi dalam *Financial Technology (Fintech)*. *Financial Technology* merupakan salah satu inovasi dalam bidang financial, dimana inovasi dalam bidang financial tersebut memperoleh sentuhan dari teknologi modern yang ada pada saat ini. Dengan kemunculan adanya *Financial Technology (Fintech)* tersebut sangat diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis serta aman bagi para penggunanya.⁵ *Financial Technology (Fintech)* muncul seiring transformasi gaya hidup masyarakat yang saat ini dikuasai oleh konsumen teknologi informasi tuntutan

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 1.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵ Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, No. 1, Vol. 20, April 2017, hal. 137.

hidup yang serba cepat. Penerapan *Fintech* dapat meningkatkan pelayanan perbankan kepada konsumen. Persoalan dalam transaksi jual-beli serta pembayaran seperti tidak memiliki waktu luang untuk mencari barang menuju tempat perbelanjaan, ke bank atau ATM guna mentransfer dana, kesegaran pelanggan mendatangi tempat dimana pelayanan kurang menyenangkan. *Fintech* membantu transaksi jual beli sehingga sistem pembayaran menjadi lebih efisien serta ekonomis dengan tetap efektif.⁶

Fintech berasal dari adanya istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. *The National Digital Research Center (NDRC)* memberikan penjelasan mengenai pengertian *Fintech* yakni suatu pembaruan dalam sektor finansial. Eksistensi *Fintech* dapat melahirkan proses transaksi yang lebih praktis serta aman.⁷ *Fintech* adalah penerapan serta penggunaan teknologi untuk pengembangan layanan jasa keuangan yang biasanya dilaksanakan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan menggunakan teknologi *software*, internet, komunikasi serta kompetisi terkini.⁸ Beberapa perusahaan *Fintech* memang telah cukup banyak tumbuh di Indonesia, namun hanya beberapa perusahaan yang sudah mendaftarkan legalitasnya kepada OJK misalnya Investree, Uang Teman, Amarnya, Modalku, KoinWork, serta beberapa perusahaan *Fintech* lainnya. Fungsi OJK dalam proses pelaksanaan *Fintech*

⁶ Bank Indonesia, 2018, *Edukasi Perlindungan Konsumen*, dalam <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa%20sp/fintech/Pages/default.aspx> diunduh pada Selasa, 2 November 2021 pukul 22:47.

⁷ Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*, dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>, diunduh Sabtu, 4 September 2021 pukul 19:50.

⁸ Nofie Iman, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta : Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, hal. 6.

berbasis *Peer to Peer Lending* yakni menjadi sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksa, serta penyidik.⁹

Pengertian sistem keuangan adalah susunan dalam perekonomian suatu negara yang mempunyai peran, terutama dalam menyajikan berbagai fasilitas jasa dalam bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan serta berbagai lembaga penunjang lainnya.¹⁰ Sistem keuangan melakokan peranan penting dalam memajukan perkembangan serta kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Fungsi dari sistem keuangan yakni menjadi penyedia perdagangan domestik serta internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi serta menjadi penghubung antara penabung dengan penyedia pinjaman. Stabilitas serta perkembangan sistem keuangan sangat penting supaya masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, serta dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.¹¹

Proses pelaksanaan *Financial Technology* di Indonesia berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah sebuah lembaga yang mempunyai sifat independen serta memegang otoritas tertinggi, maka dari itu OJK mendapat peprindahan fungsi pengawasan dan pengaturan pada seluruh lembaga bisnis keuangan yang berada di Indonesia.¹² Otoritas Jasa

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹⁰ Djoni S. Gazali, Op.Cipt., hal. 39.

¹¹ *Ibid*, hal.41.

¹² Alifia Salvasani, *Penanganan Terhadap Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)*, Jurnal Privat Law, No. 2, Vol. 8, Juli-Desember 2020, hal. 253.

Keuangan (OJK) mencetuskan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada 28 Desember 2016. Diberlakukannya peraturan tersebut mempunyai sebuah tujuan yaitu untuk menjaga para pihak di dalamnya yakni pihak konsumen dan institusi keuangan. Penjelasan mengenai pengertian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yakni pelaksanaan layanan jasa keuangan untuk menjembatani antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara spontan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet.¹³

Diantara penerapan *Fintech* dalam lembaga keuangan yakni dalam bidang *Peer to Peer Lending*. Pengertian dari *Peer to Peer Lending* atau *P2P Lending* adalah aktivitas pinjam-meminjam antar perseorangan. Pelaksanaan ini sudah lama berjalan dengan bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan pertumbuhan dari teknologi serta *e-commerce* yang cukup pesat, maka pelaksanaan peminjaman juga tumbuh dan berkembang dalam bentuk online yang berupa platform mirip dengan *e-commerce*. Dengan itu, seseorang dapat memperoleh pendanaan yang bersumber dari banyak individu. Dalam pelaksanaan *Peer to Peer Lending*, kegiatan dilaksanakan secara online melalui platform website dari beberapa perusahaan *Peer to Peer Lending*.¹⁴ Melalui kemudahan yang ditawarkan oleh sistem *Peer to Peer Lending*, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah

¹³ Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

¹⁴ Nurdin Dina Puspita, *Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit UMKM pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending “Studi Kasus pada KoinWorks dan Gandengtangan Financial Technology Tahun 2017”*, Prosiding Manajemen, Unisba, 2018, hal. 2.

kecil dapat dengan cepat mendapatkan pinjaman tanpa memerlukan pengajuan kredit kepada bank. Layanan pinjam meminjam dengan melalui *Peer to Peer Lending* dapat diakses oleh masyarakat luas menggunakan sarana aplikasi yang terdapat pada smartphone dan dapat diakses selama dua puluh empat jam non stop.¹⁵

Inggris merupakan lokasi pertama kali diperkenalkannya sistem *Peer to Peer Lending* melalui perusahaan Zopa pada tahun 2005 sampai disusul oleh Amerika. Pada kasus di Inggris tersebut awalnya para pemakai berminat dengan sistem *Peer to Peer Lending* karena munculnya krisis finansial beserta dampaknya pada tahun 2008. Pada saat itu hampir seluruh bank menaungi penguangan kredit baru serta menawarkan terhadap deposan uang suku bunga yang hampir menuju 0%. Karena adanya masalah tersebut maka para peminjam diminta supaya menggali sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana dituntut agar mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi.¹⁶

Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* adalah bentuk pengelolaan sistem elektornik. Penggunaan teknologi informasi serta transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk¹⁷ :

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;

¹⁵ Ratna H., Juliyani PR., *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2, Vol. 25, Mei 2018, hal. 321.

¹⁶ Noviyanto, 2016, *Sejarah Peer to Peer Lending (P2P Lending) di Inggris*, dalam <https://koinworks.com/media/sejarah-p2p-lending-di-inggris/> diunduh pada Rabu, 01 September 2021 pukul 19:33.

¹⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara teknologi informasi.

Bagi kaum Generasi Z dan dewasa di Indonesia tentu saja dapat mengakses sistem *Peer to Peer Lending* sebagai jalan untuk melakukan investasi ataupun pinjaman dana. Dengan adanya hal ini tentu saja mengakibatkan dampak positif bagi masyarakat luas, diantaranya adalah bisa dengan mudah membantu masyarakat dalam memperbaiki keuangan keluarga ataupun usaha yang mereka miliki. Di sisi lain dengan adanya sistem *Peer to Peer Lending* yang saat ini tengah berkembang di lingkungan masyarakat luas dapat juga berdampak baik pada sistem perekonomian di Indonesia. Beberapa hal inilah yang menjadi alasan dan mengakibatkan sistem pinjaman baru yang menggunakan kecanggihan teknologi ini banyak diminati di Indonesia. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *Peer to Peer Lending* pada 28 Desember 2016.

Beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat Indonesia tertarik atau bahkan berminat menggunakan sistem *Peer to Peer Lending* (pinjaman online) karena sistem *Peer to Peer Lending* ini segala macam kegiatannya diawasi oleh OJK, modal untuk berinvestasi dalam sistem ini bisa terbilang termasuk dalam budget minim, keuntungan yang bisa didapatkan dengan bergabung dalam investasi ini dapat terbilang tinggi, memiliki resiko yang rendah, banyak pilihan dari para calon peminjam, persetujuan dana pinjaman cepat, persyaratan sangat mudah, bunga pinjaman terjangkau dan sangat mudah diakses. Khususnya generasi muda Indonesia yang saat ini dimudahkan dengan teknologi yang mengakses informasi maupun melakukan kegiatan investasi di berbagai *fintech* yang menjadi platform *peer to peer lending*.

Menurut data dari OJK, terdapat 69,18% *lender* berusia 19-43 tahun yang aktif dalam menanamkan dananya di kegiatan *peer to peer lending* per Juni 2020. Lender tersebut terbagi dalam beberapa aplikasi *fintech* yang tentunya sudah terdaftar secara legal di Indonesia. Dikutip dari website OJK, setidaknya hingga tanggal 3 Januari 2022, total jumlah penyelenggara *fintech peer to peer lending* atau *fintech lending* yang berizin di OJK sudah terdaftar sebanyak 103 perusahaan.¹⁸ Banyaknya jumlah perusahaan yang menaungi kegiatan ini menggambarkan bahwa pasar investasi kegiatan ini menjanjikan dan bisa berkembang di negara Indonesia.

¹⁸ OJK, *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 3 Januari 2022*, 7 Januari 2022, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx#:~:text=%E2%80%8BSampai%20dengan%203%20Januari,dan%20PT%20Mapan%20Global%20Reksa>. diunduh Selasa, 23 Mei 2022 pukul 12.28.

Hal ini diperjelas dengan data yang diperoleh oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merilis informasi bahwa selain menanamkan dananya, segmen milenial juga melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi ke daerah-daerah tentang industri *peer to peer lending* dalam aplikasi *fintech* secara khusus.¹⁹ Hal ini ini membuktikan bahwa generasi muda saat ini mulai banyak tertarik untuk berinvestasi baik secara material maupun edukasi di *peer to peer lending* yang menjadi salah satu produk *fintech* di Indonesia demi meningkatkan daya tarik dan pengguna jasa ini.

Salah satu contohnya dari aplikasi Dana Rupiah yang merupakan salah satu pengelola *fintech peer to peer lending* di Indonesia. Selain mengenalkan produknya, mereka juga berkerjasama dengan salah satu universitas di Indonesia untuk melakukan sosialisasi kepada para generasi muda khususnya Generasi Z tentang pengetahuan soal *fintech* maupun beberapa kegiatan finansial di dalamnya. Sosialisasi tersebut diadakan pada hari Rabu, 7 Maret 2019 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.²⁰ Harapannya minat generasi muda dalam berinvestasi dan menggunakan program-program *fintech* menjadi meningkat seiring dengan pengetahuan yang diketahuinya. Sehingga kegiatan perekonomian menjadi lebih mudah, cepat, dan aman tanpa birokrasi yang berbelit-belit maupun terjebak platform ilegal yang tidak terdaftar oleh OJK.

¹⁹ Winson, *Peer to Peer Lending: Investasi Kekinian yang Digandrungi Kaum Milenial*, 18 Februari 2022, dalam <https://helloneu.com/blog/peer-to-peer-lending-investasi-kekinian-yang-digandrungi-kaum-milenial> diunduh pada Selasa, 23 Mei 2022 pukul 12. 18.

²⁰ Kompas.com, *Sosialisasi "Fintech" Bersama Generasi Milenial*, 8 Maret 2019, dalam <https://biz.kompas.com/read/2019/03/08/130153628/sosialisasi-fintech-bersama-generasi-milenial> diunduh pada Selasa, 23 Mei 2022 pukul 12.43.

Dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan sebuah penelitian mengenai sejauh mana masyarakat yang dalam hal ini adalah para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2018 mengetahui tentang *Peer to Peer Lending* atau yang biasa disebut dengan Pinjaman Online. Selain itu, penulis ingin menganalisis *Peer to Peer Lending* apabila ditinjau menurut hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai tingkat pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan *Peer to Peer Lending* di Indonesia serta ingin meneliti mengenai pelaksanaan beserta peraturan-peraturan yang mengatur tentang *Peer to Peer Lending* di Indonesia baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan masyarakat mengenai pinjaman online *Peer to Peer Lending* menurut aturan yang terdapat dalam hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan *Peer to Peer Lending Financial Technology* (Studi Kasus Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018)”**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pembatasan masalah dibuat agar cakupan penelitian tidak meluas melebihi inti dari permasalahan, maka penulis skripsi ini hanya membahas mengenai tingkat pengetahuan masyarakat terkait sistem *Peer to Peer Lending* ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terkait *Peer to Peer Lending* di Indonesia (Studi Kasus Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2018)?
2. Bagaimana pelaksanaan *Peer to Peer Lending* ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenai sistem pinjaman online *Peer to Peer Lending* yang tengah merebak di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui apakah sistem pinjaman online *Peer to Peer Lending* dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan Hukum Positif dan Hukum Islam.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar strata 1 (sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman di bidang Ilmu Hukum terutama pada lingkup Hukum Islam mengenai pelaksanaan *Peer to Peer Lending* menurut hukum positif serta hukum Islam pada khususnya dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis

selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum dan Hukum Islam khususnya, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya literatur, referensi, dan bahan-bahan informasi ilmiah, khususnya mengenai tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait sistem pinjam meminjam secara online atau yang biasa disebut dengan *Peer to Peer Lending* dalam kehidupan sehari-hari apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum positif dan hukum Islam dengan baik, serta dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan terhadap penelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang dinamis serta kritis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dari karya tulis yang dibuat oleh penulis yakni mengenai pengetahuan masyarakat terkait sistem pinjam meminjam secara online (*Peer to Peer Lending*) yang berkaitan dengan kaidah di dalam hukum positif dan hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Fintech berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Center (NDRC)*, *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Hal ini merupakan salah satu perkembangan sistem layanan keuangan dengan menggunakan teknologi. *Peer to Peer Lending* merupakan pinjam meminjam dari satu orang ke orang lain. Istilah ini berarti hanya ada dua peserta. Pada proses pemberian pinjaman tanpa agen perantara seperti bank dan lembaga kredit. Ada sistem web khusus berupa *platform*. Penyelenggara dimana pengguna dapat menjadi peminjam serta pemberi pinjaman. Pada pinjam meminjam secara online ada yang dengan jaminan dan ada juga yang tanpa ada jaminan.²¹

Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* atau di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 disebut sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berdasarkan hal tersebut sudah jelas kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan jaringan internet. Sehingga, hal tersebut menjadi solusi bagi perekonomian Indonesia dimana target utama adalah masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan perbankan. Kemudahan akses dan persyaratan merupakan kunci utama yang menjadi keunggulan layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan dalam sektor jasa keuangan adalah :²²

²¹ Ekaterina Kalmykova, Anna Ryabova (Tomsk Polytechnic University), *Fintech Market Development Perspective*, DOI : 10.1051/shsconf/20162801051, hal. 2.

²² Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, Cetakan Kedua (Revisi), 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hal. 195.

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dana berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara hukum,²³ sehingga negara yang berdiri di atas hukum harus menjamin keadilan kepada warga negaranya. Oleh sebab itu, setiap perbuatan harus diatur berdasarkan peraturan hukum. Oleh sebab itu, setiap perbuatan harus diatur berdasarkan peraturan hukum. Hukum itu penting karena hukum yang berlaku akan mengikat pihak-pihak terkait. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 diharapkan dapat melindungi para penggunanya terutama bagi Pemberi Pinjaman dalam pemanfaatan layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan perbankan. Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup dengan usaha yang dilakukan dengan kemudahan akses yang diterimanya khususnya akses layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Keberadaan start-up *Fintech* bukan untuk menggeser keberadaan bank konvensional akan tetapi untuk dapat berjalan beriringan dan membantu untuk menyalurkan dana kepada

²³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan dengan fasilitas teknologi informasi yang telah berkembang dengan tetap memberikan perlindungan hukum dan pelayanan yang baik sesuai dengan hukum Islam bagi para pihak di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.²⁴ Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris yakni meninjau dari hukum tertulis, segi teori, sejarah, ruang lingkup, peraturan perundang-undangan.²⁵ Pengertian dari pendekatan yuridis adalah hukum yang dipandang sebagai *das sollen* atau norma, dikarenakan dalam melaksanakan pembahasan masalah menggunakan bahan-bahan hukum (hukum tertulis ataupun hukum yang tidak tertulis maupun bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum primer). Pendekatan empiris memiliki pengertian pendekatan melihat hukum sebagai kultural atau *das sein* dan kenyataan hukum hukum dikarenakan dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis adalah

²⁴ Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 24.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hal. 53.

data primer yang didapatkan langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Jadi pendekatan yuridis-empiris adalah istilah lain yang biasa dipakai dalam penelitian sosiologis yang biasa disebut dengan penelitian lapangan.²⁶ Sumber data tersebut didapatkan dari proses penyebaran atau pembagian google forms kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh informasi sejauh mana pengetahuan masyarakat mengetahui tentang sistem serta pelaksanaan pinjaman online berbentuk *Peer to Peer Lending*.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis mempergunakan jenis penelitian hukum sosiologis (*sosio legal research*). Penelitian hukum sosiologis adalah jenis penelitian terhadap efektivitas hukum serta identifikasi hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Maka dari itu hukum sangat sering disambungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi. Maka dari itu hukum selalu dihubungkan dengan adanya masalah sosial, dalam hal ini mewujudkan penelitian-penelitian yang dipakai menitikberatkan kepada perilaku individu serta perilaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Jenis penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mendeskripsikan realitas yang sesuai dengan fenomena secara tuntas serta rinci. Sehingga dalam penelitian ini mengkaji mengenai pengetahuan masyarakat tentang sistem serta pelaksanaan pinjaman online berbentuk *Peer to Peer Lending*. Adapun hasil penelitian ini dapat menghasilkan data

²⁶ Suratman dan Philips Dhillah, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal. 101.

serta informasi baru yang dapat dijadikan rujukan bagi bahan penelitian selanjutnya.

3. Lokasi Penelitian

Penulis survey lapangan dengan cara terjun langsung dan mengumpulkan data-data melalui kuisisioner dengan menggunakan google forms yang dibagikan kepada masyarakat terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2018. Adapun pertimbangan dari pemilihan lokasi penelitian ini adalah dikarenakan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2018 merupakan generasi muda yang dianggap lebih melek teknologi, sehingga ingin mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para mahasiswa mengenai Pinjaman Online (*Peer to Peer Lending*).

4. Jenis Data

a. Data Primer

Pengertian dari data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang yang sedang melakukan penelitian atau pihak bersangkutan yang membutuhkannya. Sumber data primer yakni individu ataupun perseorangan misalnya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.²⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber buku-buku, pustaka, dokumen, hasil skripsi, thesis, disertasi, peraturan perundang-

²⁷ Iqbal M Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia

undangan resmi serta referensi yang berhubungan dengan objek permasalahan yang dihadapi oleh peneliti.²⁸

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁹ Dalam penulisan ini bahan-bahan primer, antara lain :

- 1) UUD 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 5) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku, skripsi-skripsi, jurnal dan tulisan yang

²⁸ Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hal. 214.

²⁹ Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 41.

berkaitan langsung maupun tidak langsung dari masalah yang ada serta rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.³⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang dan literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Tujuan dan kegunaan dari *library research* ini pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.³¹

³⁰ Suratman dan Philips Dhillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hal. 67.

³¹ Bambang Sunggono, Cetakan ke-16, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 112.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengumpulkan bahan data primer dengan cara mewawancarai masyarakat melalui penyebaran kuisisioner pertanyaan menggunakan google forms untuk memperoleh data mengenai tingkat pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online *Peer to Peer Lending*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pencarian data melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan sangat mendukung dalam proses penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berbentuk catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, dan sebagainya.³² Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data dengan menggunakan penyebaran kuisisioner melalui google forms kepada masyarakat serta dokumen lainnya yang dapat mendukung data primer.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini peneliti melakukan pencarian fakta

³² Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 231.

dengan definisi yang tepat. Penelitian deskriptif mengkaji masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlangsung dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang saat ini berlangsung serta pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.³³ Tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu untuk menjelaskan secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Fintech
 - 1. Pengertian Fintech

³³ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 54-55.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 25.

2. Pelaksanaan dan Perkembangan Fintech
 3. Peraturan Hukum Fintech
- B. Tinjauan Umum Peer to Peer Lending
1. Pengertian Peer to Peer Lending
 2. Fungsi Peer to Peer Lending
 3. Prinsip Peer to Peer Lending
 4. Prosedur Pelaksanaan Peer to Peer Lending
- C. Tinjauan Umum Perbankan
1. Pengertian Perbankan
 2. Fungsi Perbankan
 3. Proses Kredit Perbankan
 4. Aturan Hukum Perbankan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tingkat Pengetahuan Masyarakat mengenai Pelaksanaan Peer to Peer Lending (Studi Kasus Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018)
- B. Pelaksanaan Peer to Peer Lending Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN